

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI  
MINANGKABAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
PENSERTIFIKATAN TANAH  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 219 K/PDT/2025)  
*LEGAL PROTECTION OF MINANGKABAU HARTA PUSAKA TINGGI  
AGAINST UNLAWFUL ACTS IN LAND CERTIFICATION  
(A STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 219 K/PDT/2025)***

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**

**Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara**

Korespondensi Penulis : andriginting003@gmail.com, oni\_usu@yahoo.com,  
maria@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ginting, Valentinus Andri, Rosnidar Sembiring dan Maria. *Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

**ABSTRAK**

Harta pusaka tinggi Minangkabau merupakan hak komunal yang diwariskan secara matrilineal dan secara prinsip tidak boleh dialihkan secara individual, sehingga menjadi sangat rentan ketika praktik pensertifikatan tanah dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan pusaka tinggi tampak dalam tindakan pensertifikatan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai mamak kepala waris, pemalsuan atau rekayasa ranji dan dokumen adat, serta pengabaian prinsip “*bulek kato dek mufakaik*” dalam pengambilan keputusan atas tanah kaum. perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi berlangsung secara berlapis melalui mekanisme adat serta instrumen hukum nasional, antara lain pengakuan hak komunal dalam UUD 1945 dan UUPA.

**Kata Kunci: Hak Komunal, Harta Pusaka Tinggi, Pensertifikatan Tanah**

**ABSTRACT**

*High ancestral property (harta pusaka tinggi) in Minangkabau is a communal right inherited matrilineally and, in principle, may not be transferred individually, which makes it highly vulnerable when land registration is conducted in a distorted manner. The research method employed is normative juridical research. The results show, that unlawful acts in the registration of high ancestral property are reflected in land registration carried out by parties not authorized as mamak kepala waris, the falsification or manipulation of genealogical records (ranji) and*

*customary documents, and the disregard of the principle of “bulek kato dek mufakaik” (decision by consensus) in decision-making over clan land. legal protection of high ancestral property operates on multiple layers through customary mechanisms and national legal instruments, including the recognition of communal rights in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law, land registration regulations, and civil lawsuits against defective land certificates.*

**Keywords: Communal Rights Protection, Harta Pusaka Tinggi, Land Certification**

## **A. PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau merupakan isu fundamental dalam konteks pluralisme hukum Indonesia yang mencerminkan upaya harmonisasi antara sistem hukum adat dengan sistem hukum positif nasional.<sup>1</sup> Sistem hukum adat di Indonesia, termasuk hukum adat Minangkabau, telah berkembang selama berabad-abad sebagai *living law* yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kekerabatan, pewarisan, pengelolaan sumber daya alam, hingga penyelesaian sengketa.<sup>2</sup>

Keberadaan sistem hukum adat mendapat pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Pengakuan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat adat ini kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat.<sup>4</sup>

Terdapat dualisme yang cukup mendasar antara konsep kepemilikan tanah hukum adat dengan konsep kepemilikan tanah dalam hukum positif nasional. Hukum adat umumnya mengenal konsep kepemilikan komunal atau kolektif yang menekankan pada fungsi sosial tanah sebagai sumber kehidupan bersama,

---

<sup>1</sup> Amir M. S., *Pewarisan Harto Pusako Tinggi dan Pencaharian Minangkabau*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2001, p.3.

<sup>2</sup> Zuman Malaka, *Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Qanun, Vol.21, No.1 (Juni 2018), p.19.

<sup>3</sup> Veren Sempo, Deizen Rompas dan Carlo Gerungan, *Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi Ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*, Lex Privatum, Vol.13, No.4 (Juli 2024), p.2.

<sup>4</sup> Yando Zakaria, *Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, Yayasan Pusaka, Jakarta, 2010, p.6.

sedangkan hukum tanah nasional lebih mengutamakan konsep kepemilikan individual dengan penekanan pada aspek ekonomis dan kepastian hukum melalui sistem pendaftaran tanah. Dualisme ini menciptakan kompleksitas dalam implementasi kebijakan pertanahan.<sup>5</sup>

Harta pusaka tinggi merupakan sistem warisan adat yang khas ditemukan di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Sistem harta pusaka tinggi ini berlaku di seluruh wilayah yang dihuni oleh masyarakat suku Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan dari garis ibu. Wilayah adat Minangkabau mencakup sebagian besar provinsi Sumatera Barat, termasuk kota-kota seperti Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan nagari-nagari (desa adat) yang tersebar di berbagai kabupaten seperti Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, dan Padang Pariaman.<sup>6</sup>

Harta pusaka tinggi adalah harta yang telah ada sebelum ada generasi sekarang seperti tanah ulayat/kaum, gelar/sako, emas atau lainnya. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta pencarian keluarga, pembelian dan telah diwariskan satu dua kali keturunan bergaris lurus. Konflik perebutan warisan, seharusnya tidak pernah terjadi di Minangkabau, karena ahli waris tidak pernah putus.<sup>7</sup> Sebagai masyarakat matrilineal gelar Sako dan harta pusaka menjadi bagian penting dari ciri khas masyarakat hukum adat di Minangkabau.<sup>8</sup>

Permasalahan perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya tekanan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang memerlukan kepastian status hukum tanah. Di satu sisi, masyarakat adat memerlukan perlindungan terhadap tanah ulayat mereka dari berbagai ancaman seperti pengalihfungsian lahan, investasi skala besar, atau tindakan-tindakan manipulatif yang dapat merugikan hak-hak kolektif mereka.

---

<sup>5</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, p.31.

<sup>6</sup> Zen Sumbawa, *Harta Pusako Menurut Adat Minangkabau*, diakses dari <https://www.samawarea.com/2024/05/harta-pusako-menurut-adat-minangkabau/>, diakses pada 15 Oktober 2025.

<sup>7</sup> Alfi Husni, *Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak dalam Masyarakat Minangkabau Kanagarian Kurai*, AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.6, No.2 (Desember 2016), p.306.

<sup>8</sup> Pratiwi Rosiantina J. E., *Pewarisan Harta Pusako Tinggi di Kenagarian Guguk VIII Kabupaten 50 Kota*, Jurnal Greenation Sosial dan Politik, Vol.1, No.1 (Februari 2023), p.26.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*

Sistem hukum adat Minangkabau memiliki karakteristik yang sangat unik dalam hal sistem kekerabatan matrilineal dan pengelolaan harta pusaka. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, garis keturunan ditarik melalui pihak ibu, sehingga anak-anak mengikuti suku dan kaum dari pihak ibu.<sup>9</sup> Budaya Minangkabau memosisikan ayah memiliki peran sebagai Mamak di dalam kaumnya. Mamak adalah sebutan bagi saudara laki-laki ibu dari adik atau kakak yang fungsinya didalam bahasa sekarang paman.<sup>10</sup> Seorang mamak nantinya akan menjadi niniak mamak yaitu laki-laki yang dituakan di dalam kaumnya dan dijadikan “*tampek baiyo* atau *bamolah*” (bermusyawarah) meskipun usianya masih muda.<sup>11</sup> Niniak mamak berperan sebagai kepala suku didalam kaumnya, biasanya mereka juga dikenal dengan sebutan penghulu atau dalam kehidupan sehari-harinya juga dipanggil sebagai datuak.<sup>12</sup> Mamak juga sebagai Kepala Waris dengan garis keturunan secara Matrilineal di mana mamak akan berperan sebagai pengawas dan kemenakan akan mengolah tanah tersebut.<sup>13</sup> Harta yang telah menjadi pusaka diwarisi secara komunal oleh para ahli warisnya. Barang-barang sebagai harta pusaka tinggi adalah milik keluarga lebih besar di bawah pimpinan seorang mamak kepada warisnya.<sup>14</sup>

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, kohesi sosial, dan keberlangsungan kaum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum melalui mekanisme musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Mamak Kepala Waris. Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Yahya Samin, dkk., *Peranan Niniak Mamak terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Pd.Intissar, Padang, 2001, p.32.

<sup>10</sup> N. Rozieq, Farel Asyrofil U. dan M. Daffa Bagus S., *Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.1 (Maret 2023), p.97.

<sup>11</sup> Ulfia Hasanah Nurul Auliya dan Rika Lestari, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat oleh Niniak Mamak Dinagari Koto Tangah Tilantang Kamang Kabupaten Agam*, Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.3 (Juni 2023), p.202.

<sup>12</sup> Rahmi Sonanda, Syuryani dan Jasman Nazar, *Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi terhadap Ahli Waris yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat*, Law, Development & Justice Review, Vol.6, No.2 (Agustus 2023), p.150.

<sup>13</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, p.175.

<sup>14</sup> Utomo Laksanto, *Hukum Adat, Cet.2*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, p.107.

1. *Tajua indak dimakan bali*

Harta pusaka tinggi diartikan sebagai sesuatu harta terjual tidak bisa dibeli dikarenakan harta pusaka tinggi “*harato tuo*” yang berasal dari “tembilang basi” harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.

2. *Tasando indak dimakan gadai*

Dalam hal ini harta pusaka tinggi agunan tidak dapat digadai Karena harta pusaka tinggi itu harus dikembang biakkan berupa sawah ladang ditambah dengan memegang sawah yang baru, atau meneruko sawah yang baru, mengembang biakkan ternak dan usaha-usaha lainnya. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.<sup>15</sup>

Sertipikat tanah berperan sebagai alat bukti surat, memiliki kepastian hukum bersifat materil (publikasi negatif berunsur positif) yang diterapkan pada hukum tanah nasional. Selain itu, juga berperan memiliki kepastian hukum dengan sifat formil (publikasi positif), yakni kepastian hukum dari sertifikat yang berisi ketentuan peraturan tertulis yang tertera dalam undang-undang atau peraturan lainnya di mana bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.<sup>16</sup> Sertipikat tanah yang sepatutnya menjadi wujud fisik dari kepastian hak yang diberikan oleh negara, kerap menimbulkan adanya disharmoni hingga mengakibatkan adanya penguasaan tanah secara fisik tanpa alas hak.<sup>17</sup> Lemahnya sistem verifikasi dan validasi dokumen dalam proses pensertifikatan tanah menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan harta pusaka tinggi.<sup>18</sup>

Kasus sengketa harta pusaka tinggi suku Panyalai di Nagari Kapalo Koto, Kabupaten Padang Pariaman merupakan contoh konkret dari permasalahan pensertifikatan tanah yang melanggar hukum adat Minangkabau. Kasus ini bermula pada tahun 2005 ketika Baihaqi bersama Ibnu Hajar dan Bachtiar

---

<sup>15</sup> Devirianti Effendi, *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Tinggi (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Pdg)*, Unes Law Review, Vol.4, No.4 (Juni 2022), p.551.

<sup>16</sup> Bronto Susanto, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.20 (Agustus 2014), p.76.

<sup>17</sup> Andhini Septiana, dkk., *Analisis Putusan No. 88/Pdt.G/2021/PN Jember tentang Kewajiban Tergugat terhadap Perbuatan Melawan Hukum pada Penggunaan Tanah Bersertifikat Ganda*, Law, Development & Justice Review, Vol.6, No.1 (April 2023), p.18.

<sup>18</sup> Sri Armadani, *Pensertifikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, JOM FISIP, Vol.6, No.1 (Juni 2019), p.3.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*

mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah pusaka tinggi seluas 809 meter persegi kepada Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan *ranji* (silsilah keluarga) yang sengaja menghilangkan nama Piak Sari dari daftar anak-anak Zainab, sehingga Zainab yang sebenarnya memiliki empat anak hanya dicatat memiliki tiga anak.

Berdasarkan *ranji* yang cacat tersebut, BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Nagari Kapalo Koto pada tanggal 19 Desember 2005 atas nama Baihaqi sebagai Mamak Kepala Waris, Ibnu Hajar, dan Bachtiar. Setelah Ibnu Hajar meninggal pada tahun 2012, sertifikat diwariskan kepada Baihaqi dan Bachtiar, dan kemudian pada tanggal 9 Juni 2021 tanah tersebut dijual kepada pasangan suami istri Riyaldi dan Hena Kartika melalui Akta Jual Beli Nomor 20/2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yulheri Alioes. Seluruh proses ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Zaidir yang merupakan laki-laki tertua dalam kaum dan seharusnya menjadi Mamak Kepala Waris yang sah menurut adat Minangkabau. Zaidir berusaha menyelesaikan masalah ini melalui Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto yang dalam rapatnya tanggal 16 Desember 2019 menyatakan bahwa *ranji* yang dibuat Baihaqi tidak benar dan cacat, dan dalam rapat tersebut Baihaqi mengakui kesalahannya. Karena penyelesaian melalui mekanisme adat tidak berhasil mengembalikan tanah pusaka, Zaidir bersama Buyarni Sari, Zulkifli, dan Roni Saputra mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Agustus 2023.

Pengadilan Negeri Pariaman dalam putusannya Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 4 April 2024 mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dengan pertimbangan yang komprehensif.<sup>19</sup> Pengadilan menyatakan bahwa Zaidir adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya karena merupakan laki-laki tertua dari keturunan Piak Itam, menyatakan tanah objek sengketa sebagai harta pusaka tinggi kaum yang dimiliki bersama, menyatakan perbuatan Baihaqi, Ibnu Hajar, dan Bachtiar yang mensertifikatkan tanah tanpa izin sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Nagari Kapalo Koto lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, menyatakan Akta Jual Beli Nomor 20/2021 batal,

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.

serta menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada para penggugat. Tidak puas dengan putusan tersebut, Bachtiar bersama Riyaldi dan Hena Kartika mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang, namun dalam putusannya Nomor 98/PDT/2024/PT PDG tanggal 25 Juni 2024, Pengadilan Tinggi Padang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanpa melakukan perubahan apapun.<sup>20</sup>

Para pihak yang kalah kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2024, namun Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 219 K/Pdt/2025 tanggal 24 Februari 2025 menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, objek sengketa terbukti merupakan harta pusaka tinggi, Zaidir adalah Mamak Kepala Waris yang sah, dan tindakan pensertifikatan serta penjualan tanah tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup> Konsistensi putusan di ketiga tingkatan peradilan ini menunjukkan pengakuan sistem peradilan Indonesia terhadap hukum adat Minangkabau dan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap harta pusaka tinggi dari perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah.

Mengingat meningkatnya konflik dan sengketa tanah adat Minangkabau, khususnya harta pusaka tinggi yang merupakan warisan turun-temurun kaum dan memiliki nilai spiritual serta ekonomi sangat penting bagi masyarakat adat. Dalam era modernisasi dan gencarnya program sertifikasi tanah oleh pemerintah, seringkali terjadi perbuatan melawan hukum berupa pendaftaran sepihak atau manipulasi dokumen yang mengancam eksistensi tanah ulayat dan harta pusaka tinggi, sementara perlindungan hukum yang ada masih lemah dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi masyarakat adat Minangkabau. Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025 menjadi kasus penting yang perlu dikaji mendalam untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi hak-hak masyarakat adat, sekaligus memberikan solusi yuridis yang komprehensif dalam menghadapi tantangan pensertifikatan tanah yang tidak jarang merugikan kepentingan adat dan mengabaikan sistem matrilineal yang menjadi fondasi kepemilikan harta pusaka tinggi di Minangkabau.

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 98/PDT/2024/PT PDG.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219 K/Pdt/2025.

Ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pensertifikatan tanah harta pusaka tinggi Minangkabau?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau dari perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025 terkait perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau dari perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan studi lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan akademisi dan pakar hukum adat bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kedudukan hukum dan ketentuan adat yang berlaku terhadap harta pusaka tinggi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perbuatan Melawan Hukum yang Terjadi dalam Pensertifikatan Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau**

Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>22</sup>

Maka tiap perbuatan melanggar, baik sengaja atau tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi.

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.3.

Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya. Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain. Dengan demikian antara kalimat “tiap perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut di atas.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materil.

a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil

Ajaran sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, p.21.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>24</sup>

Harta pusaka tinggi merupakan salah satu institusi hukum adat yang paling fundamental dalam sistem hukum Minangkabau. Kedudukan hukum harta pusaka tinggi sebagai hak komunal masyarakat adat Minangkabau mencerminkan filosofi kehidupan sosial masyarakat Minangkabau yang menempatkan kesatuan keluarga matrilineal sebagai dasar pengorganisasian kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>25</sup> Harta pusaka tinggi bukan sekadar aset material, tetapi merupakan manifestasi dari hubungan kekeluargaan yang dibangun berdasarkan garis keturunan perempuan dan menjadi simbol identitas serta kontinuitas keberadaan suku (*clan*) dalam masyarakat Minangkabau.<sup>26</sup>

Karakteristik utama harta pusaka tinggi adalah tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh digadaikan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh hukum waris adat Minangkabau.<sup>27</sup> Menurut narasumber, "pemindahan hak milik atas pusaka tinggi dengan menjual pada dasarnya tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau (*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*). Kalau sangat terpaksa, hanya boleh pemindahan hak garap dengan status gadai. Ini pun harus memenuhi salah satu dari 4 syarat:

- a. *Mayik tabujua di tengah rumah* (Tidak ada biaya untuk mengurus kematian)

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, p.24.

<sup>25</sup> Danial Abdillah Lazuardi dan Endang Pandamdari, *Kedudukan Laki-Laki Minang terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi Kasus Nomor: 18/PDT.G/2015/PN PDG)*, Reformasi Hukum Trisakti, Vol.1, No.2 (2019), p.3.

<sup>26</sup> Rahmi Murniwati, *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.1 (April 2023), p.105.

<sup>27</sup> Danial Abdillah Lazuardi dan Endang Pandamdari, *Kedudukan Laki-Laki Minang terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi Kasus Nomor: 18/PDT.G/2015/PN PDG)*, p.8.

- b. *Gadiah gadang alun balaki* (Butuh dana untuk menikahkan anak perempuan anggota kaum yang sudah cukup umur untuk menikah, tetapi terkendala biaya, mungkin karena yatim piatu atau sebab-sebab lain)
- c. *Rumah Gadang Katirisan* (Butuh biaya untuk merenovasi rumah gadang)
- d. *Mambangkik batang tarandam* (Butuh biaya untuk mengangkat seorang Datuk Kepala Kaum pengganti yang sudah meninggal dunia).<sup>28</sup>

Sifat komunal dari harta pusaka tinggi tercermin dalam sistem penguasaannya. Menurut hukum adat Minangkabau, pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan setiap suku atau kaum memiliki hak payu (hak pakai) atas tanah tersebut. Mamak Kepala Waris tidak bertindak sebagai pemilik pribadi, tetapi sebagai pengurus amanah yang mewakili kepentingan seluruh anggota kaum, khususnya perempuan dan anak-anak dalam keluarga matrilineal tersebut.

Kedudukan peran mamak dalam kaum diperjelas oleh wawancara dengan akademisi yang menyebutkan bahwa:

Peran mamak (saudara laki-laki ibu) dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur (lebih ke mengawasi dan mengontrol) dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, untuk kesejahteraan saudara perempuan dan anak kemenakannya, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Mamak yang mengawasi dan mengontrol harta pusaka tinggi ini disebut Mamak Kepala Waris. Biasanya saudara laki-laki tertua dari ibu kita. Hal ini menegaskan bahwa fungsi Mamak Kepala Waris adalah pengawasan dan pengelolaan, bukan kepemilikan pribadi.<sup>29</sup>

Pengakuan hukum positif terhadap kedudukan harta pusaka tinggi sebagai hak komunal tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Indonesia.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Leri Patra, Dosen Hukum Agraria pada Departemen Hukum Administrasi Negara FH Universitas Andalas, Padang, 3 Desember 2025.

<sup>29</sup> *Ibid.*

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga memberikan pengakuan khusus terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, dilindungi oleh negara, artinya bahwa harta pusaka tinggi sebagai bagian dari tanah ulayat harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai atas tanah yang ada pada negara tersebut di atas memberi wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik sebagai perorangan maupun sebagai persekutuan, dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat hukum adat. Pasal 5 UUPA juga mengakui bahwa hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebagai suatu hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai bumi yang bersangkutan, tetapi tidak termasuk untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan tanah.

Sifat kolektif dari harta pusaka tinggi mengharuskan setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum adat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengelolaan harta bersama.<sup>30</sup> Oleh karena itu, pensertifikatan tanah pusaka tinggi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu atau beberapa anggota kaum tanpa persetujuan kolektif, karena dapat melanggar hak-hak anggota kaum lainnya yang juga memiliki kepentingan atas tanah tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah pusaka tinggi Minangkabau dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang mengakibatkan kerugian bagi anggota kaum dan melanggar ketentuan hukum adat atau hukum nasional. Adapun bentuk perbuatan melawan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Fathin Fidia Notarisya dan M. Sofyan Pulungan, *Kedudukan Harta Pusaka Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan*, Simbur Cahaya, Vol.32, No.1 (Juni 2025), p.83.

- a. Pensertifikatan tanah pusaka tinggi oleh seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai Mamak Kepala Waris. Berdasarkan praktik peradilan, perbuatan seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai Mamak Kepala Waris yang mensertifikatkan tanah pusako tinggi merupakan tindak pidana. Dalam kasus yang terjadi, seorang mantan Mamak Kepala Waris yang telah dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetap mensertifikatkan tanah-tanah milik kaum menjadi atas namanya sendiri beserta anak-anaknya, yang kemudian dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Pemalsuan dokumen atau pembuatan surat palsu untuk kepentingan pensertifikatan tanah pusaka tinggi. Hal ini meliputi pembuatan Ranji Jurai Silsilah Keturunan yang tidak sah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang tidak sesuai dengan fakta, atau dokumen lainnya yang berisi data tidak benar dengan tujuan mensertifikatkan tanah kaum untuk keuntungan pribadi. Pembuatan dokumen palsu ini merupakan bagian dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang bertujuan mengalihkan hak kolektif menjadi hak individual tanpa persetujuan anggota kaum lainnya.

Pensertifikatan tanah pusaka tinggi tanpa persetujuan seluruh anggota kaum. Meskipun dalam praktik di Sumatera Barat berlaku kelaziman bahwa tanah pusaka kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum dengan ketentuan nama yang tercantum dalam sertifikat harus bertindak sebagai Mamak Kepala Waris atau beberapa nama anggota kaum, namun semua anggota kaum tetap berhak atas tanah pusaka kaumnya tersebut. Apabila pensertifikatan dilakukan tanpa musyawarah dan persetujuan seluruh anggota kaum, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menghilangkan hak anggota kaum lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Nadia Yurisa Nadila, *Tanah Pusako Tinggi yang Disertifikatkan*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/tanah-pusako-tinggi-yang-disertifikatkan-0ek.>, diakses pada 2 November 2025.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*

Perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah pusaka tinggi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum adat Minangkabau yang memiliki sistem dan filosofi tersendiri. Dalam hukum adat Minangkabau, hanya ada satu Mamak Kepala Waris dalam kaum, dan tidak ada istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum/jurai. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, "Mamak yang mengawasi dan mengontrol harta pusaka tinggi ini disebut Mamak Kepala Waris. Biasanya saudara laki-laki tertua dari ibu kita".<sup>32</sup> Oleh karena itu, pengakuan atau klaim seseorang sebagai Mamak Kepala Waris tanpa legitimasi dari kaum atau setelah diberhentikan merupakan pelanggaran terhadap struktur dan sistem kepemimpinan adat Minangkabau.

Perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah pusaka tinggi menimbulkan dampak hukum yang serius, baik bagi pelaku maupun bagi anggota kaum yang dirugikan. Dari sisi hukum perdata, pelaku dapat dituntut untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Sertifikat yang diterbitkan dari dokumen palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana karena pembuatan surat palsu atau penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dari sisi hukum adat, pelaku perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau lembaga adat lainnya. Menurut narasumber, sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang mencoba mengalihkan atau menjual harta pusaka tinggi tanpa persetujuan kaum berupa "sanksi sosial seperti pengucilan. Ketika ada acara-acara adat tidak diundang atau tidak diikutsertakan, bahkan sampai dibuang sepanjang adat".<sup>33</sup> Dampak sosial yang ditimbulkan juga sangat signifikan. Perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah pusaka tinggi dapat memicu konflik berkepanjangan dalam kaum, merusak keharmonisan hubungan kekerabatan, dan mengakibatkan perpecahan dalam struktur sosial masyarakat adat. Kepercayaan terhadap institusi adat dan pemimpin adat dapat menurun, yang pada gilirannya melemahkan sistem hukum adat Minangkabau secara keseluruhan.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Lerri Pattra.

<sup>33</sup> *Ibid.*

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah**

Masyarakat hukum adat mengatakan bahwa tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan.<sup>34</sup>

Dengan telah diundangkannya undang-undang tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah mempunyai peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat. Langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung hutan adat antara lain:

- a. Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat;
- b. Melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan wilayah masyarakat hukum adat sebagai hutan adat.<sup>35</sup>

Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara konstitusional diakui dan dilindungi berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selain landasan konstitusional tersebut, eksistensi hak ulayat diakui dan dilindungi dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu prinsip dalam TAP MPR tersebut adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumber daya alam.

---

<sup>34</sup> Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, p.38-41.

<sup>35</sup> Yance Arizona, dkk., *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam*, HuMa, Jakarta, 2006, p.125.

Hak ulayat sebagai objek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek. Disamping itu, ketentuan dalam Pasal 3 tersebut menegaskan bahwa eksistensi hak ulayat telah dimodifikasikan sedemikian rupa dimana hak ulayat yang dalam kenyataannya masih ada telah memperoleh perubahan bentuk karena hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dengan berbagai pembatasan tertentu bagi persekutuan hukum adat yang masih mempunyai hak tersebut.<sup>36</sup>

Pasal 16 Permenag ATR/BPN No. 14/2024 memberikan pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat yang tidak didaftarkan dengan menyatakan bahwa "Bidang Tanah Ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki status sebagai Tanah Ulayat." Hal ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap tanah ulayat tidak semata-mata bergantung pada pendaftaran formal. Aspek penting lainnya adalah pengaturan mengenai kerja sama antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian (Pasal 16 ayat 2), yang membuka kemungkinan penguasaan tanah adat oleh pihak di luar masyarakat hukum adat secara legal. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap dinamika ekonomi modern tanpa menghilangkan esensi perlindungan terhadap tanah adat.

Peraturan menteri ini mencerminkan upaya menyeimbangkan konsep hak menguasai negara dengan pengakuan terhadap tanah adat. Di satu sisi, negara melalui Kementerian ATR/BPN mengatur sistem administrasi dan pendaftaran tanah, yang merupakan manifestasi dari hak menguasai negara. Di sisi lain, peraturan menteri ini mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan memberikan mekanisme perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam kerangka sistem hukum pertanahan nasional.

Perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau merupakan gabungan antara hukum adat yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Minangkabau serta hukum nasional Republik Indonesia, khususnya ketentuan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

---

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2014, p.99.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Harta pusaka tinggi merupakan harta komunal yang dikuasai secara kolektif oleh suatu kaum dalam adat Minangkabau, yang memiliki perlakuan hukum khusus agar tidak mudah dialihkan atau disertifikatkan tanpa persetujuan kolektif.<sup>37</sup>

Secara formal, mekanisme perlindungan hukum dalam pensertifikatan tanah pusaka tinggi melibatkan prosedur pendaftaran tanah yang menggunakan prinsip asas kebenaran data dan itikad baik. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menuntut kebenaran dokumen dan persetujuan resmi dari pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah sebelum menerbitkan sertifikat tanah. Ini termasuk verifikasi identitas pemohon yang biasanya adalah Mamak Kepala Waris dan konfirmasi dari anggota kaum terkait tanah pusaka tinggi tersebut. Selain itu, masyarakat adat secara bersama-sama memiliki peran mengawasi pelaksanaan pendaftaran tanah adat. Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara aktif dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kaum agar hak-hak atas tanah pusaka tinggi tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Jika terjadi perbuatan melawan hukum, lembaga adat berwenang mengajukan gugatan di pengadilan atau melakukan sanksi adat sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap hak kaum.<sup>38</sup>

Menurut narasumber, dalam praktiknya pensertifikatan harta pusaka tinggi "pernah menimbulkan konflik dalam kaum atau suku, dan penyelesaiannya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan".<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat ditempuh baik melalui jalur adat maupun jalur formal peradilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025 menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum atas perlindungan harta pusaka tinggi Minangkabau dari tindakan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah.

---

<sup>37</sup> Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, *Menjaga Hak Ulayat di Ranah Minang: Menyambung Warisan Menguatkan Hak*, diakses dari <https://pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/menjaga-ulayat-di-ranah-minang-menyambung-warisan-menguatkan-hak>, diakses pada 3 November 2025.

<sup>38</sup> Adella Maulana dan Surastini Fitriasih, *Analisis Yuridis Sengketa Tanah Ulayat di Lubuk Basung Sumatra Barat*, *The Juris*, Vol.6, No.1 (Juni 2022), p.129.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Lerri Pattra.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*

Putusan ini menegaskan pensertifikatan tanah pusaka tinggi yang dilakukan tanpa persetujuan dan kesepakatan kaum merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dibatalkan secara hukum. Putusan ini juga menegaskan bahwa Mamak Kepala Waris yang telah diberhentikan oleh kaum secara sah tidak memiliki hak apapun atas tanah pusaka tinggi tersebut setelah pemberhentian, sehingga sertifikat yang diterbitkan atas namanya adalah cacat hukum.

Penegasan ini memperkuat posisi hukum kaum yang menjadi pemilik hak bersama atas tanah pusaka tinggi dan sekaligus menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa tanah adat serupa di kemudian hari.<sup>40</sup> Putusan tersebut juga memberikan efek jera kepada pelaku yang menyalahgunakan jabatan sebagai Mamak Kepala Waris untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, putusan ini menjadi alat efektif untuk melindungi hak-hak adat dan sosial masyarakat Minangkabau yang selama ini rentan terhadap penyalahgunaan dalam proses pensertifikatan tanah. Selain perlindungan melalui jalur formal hukum negara, perlindungan harta pusaka tinggi sangat bergantung pada peran aktif lembaga adat dan masyarakat Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Mamak, dan tokoh adat memiliki peranan sentral dalam mengawasi, menjaga, dan menegakkan hukum adat yang menjadi fondasi pengelolaan tanah pusaka tinggi. Mereka bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik internal secara adat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, sehingga dapat meminimalisir sengketa formal.

Meskipun sistem perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau sudah diakui dan berlandaskan pada hukum adat dan hukum nasional, kenyataan di lapangan sering ditemukan tantangan, antara lain penyalahgunaan jabatan Mamak Kepala Waris, kurangnya pemahaman hukum adat oleh masyarakat atau aparat, dan lemahnya pengawasan terhadap proses pendaftaran tanah adat oleh pihak berwenang. Oleh karenanya perlu dilakukan penguatan sinergi antara lembaga adat, aparat penegak hukum, dan Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas atas perbuatan melawan hukum terkait pensertifikatan tanah pusaka tinggi.

---

<sup>40</sup> Nova Yarsina, *Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat di Kota Bukittinggi*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, No.2 (Maret 2018), p.173.

Selain itu, edukasi hukum yang masif kepada masyarakat adat sangat penting untuk memperkuat kesadaran kolektif agar hak-hak kaum tidak mudah hilang akibat perbuatan melawan hukum. Diperlukan juga regulasi yang semakin spesifik dan pelaksanaan teknis pensertifikatan tanah adat yang transparan dan partisipatif sesuai dengan karakteristik hukum adat Minangkabau. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan konkret tersebut, diharapkan harta pusaka tinggi Minangkabau dapat terjaga keberlanjutannya sebagai salah satu pondasi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau yang unik dan bernilai tinggi.

### **3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025 terkait Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah**

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 219 K/Pdt/2025 yang menyatakan bahwa tindakan mensertifikatkan dan menjual tanah harta pusaka tinggi Minangkabau tanpa izin mamak kepala waris merupakan perbuatan melawan hukum mengandung beberapa persoalan yuridis yang perlu dikaji secara kritis. Meskipun putusan ini secara formal mengabulkan gugatan para termohon kasasi dengan menolak permohonan kasasi dari Bachtiar dan Riyaldi, namun terdapat sejumlah aspek dalam pertimbangan hakim yang dapat diperdebatkan dari perspektif penafsiran unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan keseimbangan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pembeli beritikad baik.

Dalam menganalisis perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, hakim seharusnya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap empat unsur kumulatif yang harus terpenuhi, yakni adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.<sup>41</sup> Namun dalam putusan ini, pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek melanggar kewajiban hukum terkait kewenangan mamak kepala waris tanpa menganalisis secara komprehensif unsur kesalahan dan kerugian yang dialami oleh para penggugat.

---

<sup>41</sup> Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.2723.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*

Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Baihaqi, Bachtiar, dan Ibnu Hajar yang mensertifikatkan objek sengketa tanpa izin Zaidir selaku mamak kepala waris adalah perbuatan melawan hukum, namun tidak dijelaskan secara rinci apakah terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang bersifat melawan hukum serta bagaimana mekanisme kerugian konkret yang diderita para penggugat.

Persoalan mendasar dalam putusan ini adalah penafsiran hakim terhadap kedudukan mamak kepala waris dalam sistem hukum adat Minangkabau yang kemudian dijadikan dasar untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Hakim berpendapat bahwa Zaidir sebagai laki-laki tertua dalam kaum otomatis menjadi mamak kepala waris yang berwenang mengurus harta pusaka tinggi, sehingga tindakan Baihaqi yang mengaku sebagai mamak kepala waris dan mensertifikatkan tanah adalah bertentangan dengan kewajiban hukum. Namun pendapat ini dapat dikritisi karena dalam hukum adat Minangkabau, pengangkatan mamak kepala waris tidak semata-mata didasarkan pada senioritas usia tetapi juga memerlukan pengukuhan oleh ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari. Fakta bahwa Baihaqi pada tahun 2005 mendapatkan legitimasi dari Wali Nagari dan KAN Kapalo Koto untuk mensertifikatkan tanah menunjukkan bahwa pada saat itu ia diakui sebagai mamak kepala waris, sehingga tindakannya memiliki dasar legitimasi formal. Hakim tidak menganalisis mengapa pada tahun 2005 Zaidir yang mengaku sebagai laki-laki tertua tidak mengajukan keberatan terhadap tindakan Baihaqi, padahal pengadilan sendiri mencatat bahwa para penggugat mengetahui pensertifikatan tersebut namun baru mengajukan gugatan pada tahun 2023 setelah Baihaqi meninggal dunia.

Penerapan doktrin perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa tanah adat juga menghadapi persoalan ketika hakim tidak mempertimbangkan prinsip *rechtszekerheid* atau kepastian hukum yang seharusnya melekat pada sertipikat hak milik. Berdasarkan sistem publikasi negatif yang dianut dalam Peraturan Pokok Agraria, sertipikat hak atas tanah memberikan perlindungan hukum kepada pemegangnya sepanjang tidak terbukti adanya cacat administratif yang

fundamental dalam proses penerbitannya.<sup>42</sup> Dalam perkara ini, sertipikat atas nama Baihaqi, Ibnu Hajar, dan Bachtiar diterbitkan pada tahun 2005 dengan melalui prosedur formal yang melibatkan BPN, Wali Nagari, dan KAN Kapalo Koto, sehingga seharusnya sertipikat tersebut memiliki kekuatan hukum *presumptie iustae causa*. Hakim justru menyatakan sertipikat tersebut lumpuh dan tidak berkekuatan hukum dengan alasan prosedur penerbitan yang salah karena menggunakan ranji tanggal 14 Mei 2005 yang kemudian dinyatakan tidak lengkap, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa pada saat penerbitan sertipikat ranji tersebut adalah dokumen yang sah dan diakui oleh lembaga adat setempat. Putusan hakim yang membatalkan sertipikat secara retroaktif tanpa melalui mekanisme pembatalan administratif oleh BPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

Aspek yang paling bermasalah dalam pertimbangan hakim adalah perlakuan terhadap Tergugat B (Riyaldi dan Hena Kartika) sebagai pembeli beritikad baik yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Dalam doktrin hukum perdata Indonesia yang diperkuat oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pembeli beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak sepatutnya mengetahui adanya cacat hukum dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya, dan pembeli seperti ini harus dilindungi bahkan jika kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa Riyaldi dan Hena Kartika membeli tanah objek perkara pada tahun 2021 berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris PPAT dengan tanah yang telah bersertipikat atas nama Baihaqi dan Bachtiar, sehingga secara formal mereka telah melakukan kehati-hatian yang wajar sebagai pembeli. Para penggugat sendiri mengakui bahwa mereka mengetahui transaksi jual beli tersebut namun tidak mengajukan keberatan pada saat itu, baru kemudian menggugat setelah Baihaqi meninggal dunia, yang mana menimbulkan pertanyaan tentang iktikad baik para penggugat dalam mengajukan gugatan.

---

<sup>42</sup> M. Doni Koto, *Legalitas Pensertifikatan Tanah Pusaka*, diakses dari <https://www.realitakini.com/2025/06/legalitas-pensertifikatan-tanah-pusaka.html>, diakses pada 8 Desember 2025.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)*

Hakim seharusnya menerapkan prinsip yang termuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 bahwa pemilik asal (dalam hal ini kaum yang diwakili oleh Zaidir) hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan membatalkan transaksi jual beli dan menghukum pembeli beritikad baik untuk mengosongkan tanah. Dengan menghukum Tergugat B untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan kepada para penggugat, hakim telah mengabaikan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik dan menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang telah membayar sejumlah uang untuk membeli tanah tersebut secara sah menurut hukum formal.

Pertimbangan hakim juga bermasalah dalam hal penafsiran terhadap larangan jual beli harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau. Hakim menyatakan bahwa jual beli tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi empat syarat gadai menurut pepatah adat Minangkabau yaitu *rumah gadang katirisan, mayik tabujua ditangah rumah gadang, gadih gadang alun balaki, dan mambangkik batang tarandam*. Namun penafsiran ini terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Minangkabau kontemporer di mana telah terjadi pergeseran nilai dan praktek pengelolaan harta pusaka tinggi. Penelitian akademis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, harta pusaka tinggi di berbagai nagari di Minangkabau telah mengalami perubahan pengelolaan termasuk melalui mekanisme hibah, gadai, bahkan jual beli dengan musyawarah kaum, sehingga larangan mutlak terhadap jual beli tidak lagi sepenuhnya dipatuhi secara rigid. Hakim seharusnya menganalisis apakah pada tahun 2021 ketika jual beli dilakukan, tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari sebagian besar anggota kaum atau setidaknya tidak ada keberatan yang diajukan pada saat itu, sehingga dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan kaum secara diam-diam. Fakta bahwa para penggugat mengetahui jual beli namun baru mengajukan gugatan dua tahun kemudian menunjukkan adanya *acquiescence* atau penerimaan diam-diam yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menilai apakah benar-benar terjadi perbuatan melawan hukum.

Dari perspektif pembuktian unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum, pertimbangan hakim juga dapat dikritisi karena tidak mengidentifikasi secara konkret kerugian apa yang diderita oleh para penggugat akibat tindakan para tergugat. Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya kerugian yang nyata sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, namun dalam putusan ini hakim tidak menjelaskan apakah para penggugat kehilangan akses terhadap tanah, kehilangan manfaat ekonomi, atau menderita kerugian materiil lainnya. Tanah objek perkara tetap merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum yang secara hukum adat tetap dapat diklaim oleh seluruh anggota kaum termasuk para penggugat, sehingga sebenarnya tidak ada hak kepemilikan individual yang hilang. Yang terjadi adalah perubahan status administratif tanah dari tanah ulayat menjadi tanah bersertipikat atas nama individual dan kemudian dialihkan kepada pembeli, namun perubahan status ini tidak serta merta menghilangkan hak para anggota kaum untuk menuntut pembagian hasil jika tanah tersebut dijual dengan benar. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa kerugian yang dialami para penggugat lebih bersifat potensial karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan kerugian aktual berupa hilangnya hak atas tanah, sehingga remedium yang tepat bukanlah pembatalan sertipikat dan jual beli tetapi gugatan ganti rugi atau pembagian hasil penjualan tanah sesuai bagian masing-masing anggota kaum.

Persoalan lain yang menunjukkan kelemahan pertimbangan hakim adalah pengabaian terhadap prinsip perlindungan terhadap perbuatan hukum yang telah berlangsung lama. Dalam doktrin hukum perdata dikenal prinsip *rechtsverwerking* atau hilangnya hak untuk menuntut karena kelalaian dalam jangka waktu yang tidak wajar, dimana seseorang yang mengetahui adanya pelanggaran hak namun membiarkan dalam waktu lama kemudian tidak dapat lagi menuntut pembatalan. Dalam perkara ini, sertipikat diterbitkan pada tahun 2005 dan para penggugat mengakui mengetahui hal tersebut namun tidak mengajukan keberatan, kemudian pada tahun 2021 tanah dijual kepada Tergugat B dan para penggugat juga mengetahui namun membiarkan, baru pada tahun 2023 setelah Baihaqi meninggal dunia para penggugat mengajukan gugatan.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
*Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan  
Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 219 K/Pdt/2025)*

Tenggang waktu hampir dua dekade untuk pensertifikatan dan dua tahun untuk jual beli tanpa adanya upaya penyelesaian atau keberatan seharusnya dinilai oleh hakim sebagai bentuk penerimaan diam-diam yang menghilangkan hak para penggugat untuk kemudian menuntut pembatalan. Hakim tidak mempertimbangkan aspek ini dan justru mengabulkan seluruh tuntutan para penggugat yang pada dasarnya telah lalai dalam mempertahankan haknya, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi para tergugat yang telah membangun kepercayaan bahwa tidak ada sengketa atas tanah tersebut.

Aspek teknis yuridis lain yang problematis adalah pertimbangan hakim yang menyatakan akta jual beli mengandung cacat kehendak sehingga dapat dibatalkan. Hakim berpendapat bahwa karena jual beli harta pusaka tinggi seharusnya melalui Zaidir selaku mamak kepala waris bukan Baihaqi, maka terdapat kebohongan yang mengakibatkan cacat kehendak. Namun doktrin cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara mensyaratkan adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan yang dialami oleh salah satu pihak dalam perjanjian, bukan oleh pihak ketiga di luar perjanjian. Dalam kasus ini, yang mengalami "kerugian" adalah para penggugat sebagai anggota kaum yang tidak dilibatkan, bukan Tergugat B sebagai pembeli yang membuat perjanjian jual beli dengan Baihaqi dan Bachtiar. Tergugat B tidak mengalami paksaan, kekhilafan, atau penipuan dalam transaksi jual beli karena ia membeli dari pemegang sertipikat yang sah menurut hukum formal, sehingga tidak tepat menyatakan akta jual beli mengandung cacat kehendak. Cacat yang ada sebenarnya adalah cacat administratif dalam penerbitan sertipikat yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pembatalan administratif oleh BPN, bukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang kemudian membatalkan akta jual beli.

Kritik terakhir terhadap putusan ini adalah ketidakkonsistenan hakim dalam menerapkan hukum adat Minangkabau dan hukum nasional. Di satu sisi hakim menyatakan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual karena bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, namun di sisi lain hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan memerintahkan pembatalan sertipikat serta akta jual beli berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan pertanahan nasional.

Seharusnya hakim menjelaskan bagaimana harmonisasi antara larangan jual beli menurut hukum adat dengan sistem hukum pertanahan nasional yang memungkinkan pensertifikatan dan peralihan hak atas tanah adat melalui mekanisme tertentu.

Dalam beberapa kasus serupa, Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hukum adat dengan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional, misalnya dengan memberikan kompensasi kepada kaum yang dirugikan tanpa harus membatalkan sertipikat yang telah berlaku lama. Pendekatan yang lebih adil dalam perkara ini seharusnya adalah menyatakan bahwa memang terjadi pelanggaran prosedur dalam pensertifikatan dan jual beli karena tidak melibatkan seluruh anggota kaum, namun mengingat telah berlalu waktu lama dan adanya pembeli beritikad baik, maka solusinya adalah menghukum Bachtiar dan ahli waris Baihaqi untuk membayar ganti rugi berupa bagian harga jual tanah kepada para penggugat sesuai porsi mereka sebagai anggota kaum, bukan membatalkan sertipikat dan jual beli yang akan merugikan Tergugat B sebagai pembeli beritikad baik.

### **C. PENUTUP**

1. Perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah harta pusaka tinggi Minangkabau dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: pertama, pensertifikatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai Mamak Kepala Waris namun tetap mensertifikatkan tanah kaum atas namanya sendiri atau anak-anaknya; kedua, pemalsuan dokumen seperti pembuatan Ranji Jurai Silsilah Keturunan yang tidak sah atau surat pernyataan penguasaan fisik yang tidak sesuai fakta untuk mengalihkan hak komunal menjadi hak individual; dan ketiga, pensertifikatan tanah pusaka tinggi tanpa persetujuan dan musyawarah seluruh anggota kaum yang bertentangan dengan prinsip kolektif dan filosofi "*bulek kato dek mufakaik*" dalam hukum adat Minangkabau. Perbuatan-perbuatan ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di Pasal 1365 BW karena melanggar hak anggota kaum lainnya, bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang melarang pengalihan harta pusaka tinggi secara pribadi,

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
***Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)***

serta melanggar asas itikad baik dan kebenaran data dalam sistem pendaftaran tanah nasional, yang berakibat pada hilangnya hak komunal kaum dan rusaknya sistem pewarisan matrilineal yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

2. Perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau dari perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah dilakukan melalui kombinasi antara hukum adat dan hukum nasional yang saling menguatkan. Secara adat, perlindungan dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat dalam setiap keputusan terkait harta pusaka tinggi, kewenangan pengawasan oleh Mamak Kepala Waris, dan sanksi adat berupa pengucilan sosial hingga "dibuang sepanjang adat" bagi pelanggar, serta penyelesaian sengketa melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengutamakan *win-win solution*. Secara hukum nasional, perlindungan dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui hak masyarakat adat, Pasal 3 UUPA tentang hak ulayat, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, serta mekanisme gugatan perdata untuk membatalkan sertifikat yang cacat hukum dan menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025 menjadi kajian penting yang menegaskan bahwa pensertifikatan tanpa persetujuan kaum merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan, sehingga dengan sinergi antara lembaga adat, aparat penegak hukum, BPN, dan edukasi hukum kepada masyarakat, perlindungan harta pusaka tinggi dapat terjaga keberlanjutannya sebagai pondasi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
3. Pertimbangan MA dalam Putusan Nomor 219 K/Pdt/2025 yang menyatakan pensertifikatan dan jual beli harta pusaka tinggi Minangkabau tanpa izin mamak kepala waris merupakan perbuatan melawan hukum mengandung beberapa kelemahan yuridis yang signifikan. Hakim tidak melakukan analisis komprehensif atas empat unsur kumulatif perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, khususnya unsur kesalahan dan kerugian konkret yang dialami para penggugat.

Putusan ini juga bermasalah karena mengabaikan perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik (Tergugat B) yang membeli tanah bersertipikat melalui PPAT pada tahun 2021, padahal SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi dan solusinya adalah gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan pembatalan jual beli. Hakim juga tidak mempertimbangkan prinsip kepastian hukum dari sertipikat yang telah diterbitkan sejak tahun 2005 dengan prosedur formal yang melibatkan BPN dan lembaga adat, serta mengabaikan prinsip kepastian hukum di mana para penggugat mengetahui pensertifikatan dan jual beli namun membiarkan dalam waktu lama (hampir dua dekade) tanpa mengajukan keberatan, baru menggugat setelah Baihaqi meninggal dunia. Pendekatan yang lebih adil seharusnya adalah menghukum penjual untuk membayar ganti rugi berupa bagian harga jual kepada anggota kaum yang dirugikan, bukan membatalkan sertipikat dan jual beli yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah dan merugikan pembeli beritikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. 2014. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Alting, Husen. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo).
- Arizona, Yance, dkk.. *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam*. (Jakarta: HuMa).
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- HS., Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Laksanto, Utomo. 2017. *Hukum Adat, Cet.2*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- S., Amir M.. 2001. *Pewarisan Harto Pusako Tinggi dan Pencapaian Minangkabau*. (Jakarta: Citra Harta Prima).
- Salle, Aminuddin. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media).
- Samin, Yahya, dkk.. 2001. *Peranan Niniak Mamak terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. (Padang: Pd.Intissar).
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Zakaria, Yando. 2010. *Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pusaka).

### Publikasi

- Armadani, Sri. *Pensertifikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. JOM FISIP. Vol.6. No.1 (Juni 2019).
- Auliya, Ulfia Hasanah Nurul dan Rika Lestari. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat oleh Ninik Mamak Dinagari Koto Tangah Tilantang Kamang Kabupaten Agam*. Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.2. No.3 (Juni 2023).
- Cevitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- E., Pratiwi Rosiantina J.. *Pewarisan Harta Pusako Tinggi di Kenagarian Guguak VIII Kabupaten 50 Kota*. Jurnal Greenation Sosial dan Politik. Vol.1. No.1 (Februari 2023).
- Effendi, Devirianti. *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Pdg)*. Unes Law Review. Vol.4. No.4 (Juni 2022).
- Husni, Alfi. *Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak dalam Masyarakat Minangkabau Kanagarian Kurai*. AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.6. No.2 (Desember 2016).

- Lazuardi, Danial Abdillah dan Endang Pandamdari. *Kedudukan Laki-Laki Minang terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi Kasus Nomor: 18/PDT.G/2015/PN PDG)*. Reformasi Hukum Trisakti. Vol.1. No.2 (2019).
- Malaka, Zuman. *Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Qanun. Vol.21. No.1 (Juni 2018).
- Maulana, Adella dan Surastini Fitriasih. *Analisis Yuridis Sengketa Tanah Ulayat di Lubuk Basung Sumatra Barat*. The Juris. Vol.6. No.1 (Juni 2022).
- Murniwati, Rahmi. *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.1 (April 2023).
- Notarisya, Fathin Fidya dan M. Sofyan Pulungan. *Kedudukan Harta Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan*. Simbur Cahaya. Vol.32. No.1 (Juni 2025).
- Rozieq, N., Farel Asyrofil U. dan M. Daffa Bagus S.. *Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.1 (Maret 2023).
- Sempo, Veren, Deizen Rompas dan Carlo Gerungan. *Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi Ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*. Lex Privatum, Vol.13. No.4 (Juli 2024).
- Septiana, Andhini, dkk.. *Analisis Putusan No. 88/Pdt.G/2021/PN Jember tentang Kewajiban Tergugat terhadap Perbuatan Melawan Hukum pada Penggunaan Tanah Bersertifikat Ganda*. Law, Development & Justice Review. Vol.6. No.1 (April 2023).
- Sonanda, Rahmi, Syuryani dan Jasman Nazar. *Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi terhadap Ahli Waris yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat*. Law, Development & Justice Review. Vol.6. No.2 (Agustus 2023).
- Susanto, Bronto. *Kepastian Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.20 (Agustus 2014).
- Yarsina, Nova. *Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat di Kota Bukittinggi*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.3. No.2 (Maret 2018).

### **Website**

- Koto, M. Doni. *Legalitas Pensertifikatan Tanah Pusaka*. diakses dari <https://www.realitakini.com/2025/06/legalitas-pensertifikatan-tanah-pusaka.html>. diakses pada 8 Desember 2025.
- Nadila, Nadia Yurisa. *Tanah Pusako Tinggi yang Disertifikatkan*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/tanah-pusako-tinggi-yang-disertifikatkan-0ek..> diakses pada 2 November 2025.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. *Menjaga Hak Ulayat di Ranah Minang: Menyambung Warisan Menguatkan Hak*. diakses dari <https://pesirselatankab.go.id/rberita/detail/menjaga-ulayat-di-ranah-minang-menyambung-warisan-menguatkan-hak>. diakses pada 3 November 2025.

**Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring dan Maria**  
***Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)***

Sumbawa, Zen. *Harta Pusako Menurut Adat Minangkabau*. diakses dari <https://www.samawarea.com/2024/05/harta-pusako-menurut-adat-minangkabau/>. diakses pada 15 Oktober 2025.

**Sumber Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219 K/Pdt/2025.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 98/PDT/2024/PT PDG.

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.

**Sumber Lainnya**

Wawancara dengan Lerri Pattra, Dosen Hukum Agraria pada Departemen Hukum Administrasi Negara FH Universitas Andalas, Padang, 3 Desember 2025.